



**PENETAPAN**

**Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Prgi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PARIGI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir Parigi, 12 Juni 1988, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Calon Isteri dan Calon Suami.

Setelah memeriksa seluruh alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 14 Agustus 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register perkara Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Prgi., tanggal 15 Agustus 2023 mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon yang selanjutnya akan disebut sebagai Calon Istri dan Calon Suami dengan identitas sebagaimana tersebut di bawah ini dengan alasan/dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ayah kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat ini sedang menjalani masa hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas Olaya), sehingga yang mewakili ataupun yang menjadi **Pemohon** dalam Permohonan dispensasi nikah ini merupakan Ibu kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yaitu **Roslina Binti Langkado**.
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

NIK xxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Palu, 09 Oktober 2007, Umur 15 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Belum Bekerja, Bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong. Selanjutnya disebut sebagai Calon Istri;

dengan Calon Suaminya,  
XXXXXXXXXXXX,

NIK 7208161910970001, Tempat tanggal lahir Parigimpuu, 19 Oktober 1997, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun III, Desa Lobu Mandiri, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong. Selanjutnya disebut sebagai Calon Suami;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Barat dalam waktu sedekat mungkin.

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhadap anak kandung **Pemohon** baru berumur 15 tahun dan belum memenuhi syarat umur 19 (sembilan belas) tahun. Sementara umur bagi calon suami sudah memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan serta pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama 4 tahun, kemudian calon istri yang merupakan anak kandung dari Pemohon saat ini sudah mengandung dengan umur kandungan 24 minggu, sesuai dengan Surat Keterangan Kehamilan dengan Nomor: xxxxxxxxxxxx/VIII/2023 tertanggal 07 Agustus 2023 serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandungnya dengan Calon Suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Barat, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Barat melalui suratnya Nomor : B-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Pw.01/08/2023 tertanggal 07 Agustus 2023 Kabupaten Parigi Moutong menyatakan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dikarenakan umur anak kandung Pemohon belum memenuhi syarat minimum umur yang diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sementara anak kandung Pemohon baru berumur 15 tahun namun untuk calon

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- suami sudah memenuhi syarat yang ditentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu berumur 25 tahun;
6. Bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA) Kabupaten Parigi Moutong telah memberikan izin Dispensasi Menikah dengan Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.PM/2023 tertanggal 14 Agustus 2023;
  7. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan saudara;
  8. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
  9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon dari calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
  10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (umur 15 tahun) untuk menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx (umur 25 tahun);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir menghadap ke persidangan dengan membawa serta Calon Isteri dan Calon Suami beserta orang tua Calon Suami.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, dan calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun para Pemohon tetap menyatakan memohon dispensasi Pengadilan untuk dapat menikahkan anak para Pemohon

Bahwa dalam persidangan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap berpegang teguh pada dalil permohonan Pemohon.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan Hakim telah mendengar keterangan Calon Isteri yang menerangkan beberapa hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ia belum berusia 19 tahun.
- Bahwa ia telah menjalin hubungan erat dalam waktu yang lama.
- Bahwa ia telah memahami kewajiban dan tanggungjawab seorang isteri.
- Bahwa kedua calon mempelai telah melakukan hubungan badan diluar nikah yang mengakibatkan ia telah hamil 24 minggu.
- Bahwa keluarga kedua calon mempelai tidak keberatan untuk menikahkan kedua calon mempelai
- Bahwa ia telah memiliki keinginan untuk berumah tangga tanpa adanya paksaan dari pihak manapun baik psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi dan/atau keluarga.

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah memahami resiko menikah dibawah usia 19 tahun, baik resiko tingkat pendidikan, organ reproduksi yang belum matang, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.
- Bahwa ia siap menanggung seluruh resiko yang mungkin timbul dari pernikahan yang akan ia laksanakan.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Calon Suami yang menerangkan beberapa hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah cukup usia untuk melaksanakan pernikahan dan sudah bekerja sebagai petani.
- Bahwa kedua calon mempelai telah menjalin hubungan erat dan telah melakukan hubungan badan diluar nikah.
- Bahwa ia telah bertekad untuk melaksanakan perkawinan dengan tujuan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.
- Bahwa ia telah memahami kewajiban dan tanggungjawab seorang suami.
- Bahwa ia telah memiliki keinginan untuk berumah tangga tanpa adanya paksaan dari pihak manapun baik psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi dan/atau keluarga.
- Bahwa ia telah memahami resiko menikahi calon isteri yang berusia dibawah 19 tahun, baik resiko tingkat pendidikan yang tidak tuntas, organ reproduksi yang belum matang, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun hal tersebut telah dibicarakan dan telah menjadi komitmen bersama antara ia dengan calon isteri dan keluarga keduanya.
- Bahwa ia siap menjadi suami yang harus memberi nafkah lahir dan batin, bimbingan dan pendidikan bagi isteri yang masih belum berusia 19 tahun dengan cara yang baik.

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Prgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari Calon Suami yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Ia adalah ibu kandung dari Calon Suami.
- Bahwa benar calon suami hendak menikah dengan calon istri.
- Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak ada hubungan yang menurut syara dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa saat ini calon suami telah bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah mengenal orang tua calon istri dan berhubungan baik.
- Bahwa calon suami telah datang melamar calon istri dan lamaran telah diterima.
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon untuk menikah dengan calon suami, lamaran diterima atas kehendak sendiri,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1.
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2.
- c. Fotokopi Akte Kelahiran Calon Istri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup telah dinazegelen dan sama dengan aslinya sebagai bukti P.3.
- d. Fotokopi Akte Kelahiran Calon Suami yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Moutoung, bermeterai cukup telah *dinazegelen* dan sama dengan aslinya sebagai bukti P.4

- e. Fotokopi Surat Keterangan Lulus pendidikan Sekolah Dasar Calon Istri yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres 2 Parigimpuu, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutoung, bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.5.
- f. Fotokopi Surat Keterangan dari pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Kabupaten Parigi Moutoung nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.PM/2023 tertanggal 14 Agustus 2023, bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.6.
- g. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Defina atas nama Calon Istri tertanggal 07 Agustus 2023, bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.7.
- h. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutoung, bermeterai cukup telah *dinazegelen* dan sama dengan aslinya sebagai bukti P.8.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing adalah:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutoung, sebagai tetangga Pemohon, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Calon Isteri yang bernama xxxxxxxxxxxxAyu serta Calon Suami yang bernama xxxxxxxxxxxx.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Isteri akan segera menikah dengan Calon Suami, akan tetapi Calon Isteri masih belum berusia 19 tahun, adapun usia Calon Suami sudah lebih dari 19 tahun.
- Bahwa antara Calon Isteri dengan Calon Suami tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi mereka untuk menikah.
- Bahwa Calon Isteri masih berstatus perawan dan belum pernah menikah serta tidak dalam pinangan orang lain. Demikian pula dengan Calon Suami.
- Bahwa kedua Calon Isteri dan Calon Suami mampu untuk berumah tangga, dan Calon Isteri mampu mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga karena saksi sering melihat Calon Isteri memasak, mencuci dan membersihkan rumah membantu serta dalam keadaan sehat dan telah menempuh pendidikan formal dasar.
- Bahwa Calon suami sudah bekerja sebagai petani namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan setiap bulan.
- Bahwa saksi melihat Calon Isteri berkebiasaan baik, menjalankan shalat dan ibadah puasa Ramadhan serta bergaul dengan teman dan masyarakat dengan baik.
- Bahwa antara kedua Calon Isteri dan Calon Suami tersebut telah demikian akrab dalam pergaulan dan berkeinginan untuk menikah.
- Bahwa saat ini kondisi Calon Istri dalam keadaan hamil sekitar 24 minggu.
- Bahwa saksi mengetahui kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu*.
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun atas rencana pernikahan Calon Isteri dengan Calon Suami.

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan honor, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai kakak kandung Pemohon yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Calon Isteri yang bernama xxxxxxxxxxxxxx Ayu serta Calon Suami yang bernama xxxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Calon Istri.
- Bahwa Pemohon, Calon Istri dan Calon Suami hingga saat ini beragama Islam dan melaksanakan syariat Islam dengan baik.
- Bahwa Calon Isteri akan segera menikah dengan Calon Suami, akan tetapi Calon Isteri masih belum berusia 19 tahun, adapun usia Calon Suami sudah lebih dari 19 tahun belum pernah menikah sebelumnya.
- Bahwa antara Calon Isteri dengan Calon Suami tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi mereka untuk menikah.
- Bahwa Calon Isteri dan Calon Suami masih berstatus perawan dan bujang dan belum pernah menikah. Calon Istri tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa kedua Calon Isteri dan Calon Suami mampu untuk berumah tangga, karena Calon Suami sudah bekerja sebagai petani dan Calon Isteri mampu mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga karena saksi sering melihat Calon Isteri memasak, mencuci dan membersihkan rumah membantu serta dalam keadaan sehat.
- Bahwa saksi melihat Calon Isteri berkebiasaan baik, menjalankan shalat dan ibadah puasa Ramadhan serta bergaul dengan teman dan masyarakat dengan baik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara kedua Calon Isteri dan Calon Suami tersebut telah demikian akrab dalam pergaulan dan berkeinginan untuk menikah. Bahkan saat ini Calon Isteri sedang hamil 24 minggu.
- Bahwa saksi mengetahui kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu*.
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun atas rencana pernikahan Calon Isteri dengan Calon Suami.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi serta mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan memberi Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon (Calon Isteri) yang belum berusia 19 tahun sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian "Duduk Perkara".

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin bagi orang Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Parigi memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini.

Menimbang bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Calon Istri, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon belum

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami, dan wali calon suami yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 16 huruf (g) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Pemohon, Calon Isteri, Calon Suami dan orangtua Calon Suami, Hakim menilainya sebagai fakta kejadian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon, Calon Isteri dan Calon Suami dan Orangtua Calon Suami seluruhnya beragama Islam.

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Isteri dan Calon Suami *in casu* adalah orang yang sudah baligh meski Calon Isteri *in casu* belum berusia 19 tahun, sudah menjalin hubungan dekat, bahkan telah melakukan hubungan suami istri, sudah siap berumah tangga, sehat dan sudah memahami prinsip rumah tangga yang baik serta secara Islam tidak terlarang untuk menikah.
- Bahwa Pemohon dan keluarga Calon Suami telah mewacanakan perkawinan Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu* tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan telah mempelajari resiko yang mungkin timbul dari wacana *a quo*.
- Bahwa permohonan *in casu* merupakan iktikad baik keluarga atas hubungan Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu* agar tidak terjadi pelanggaran norma agama dan sosial.
- Bahwa permohonan *in casu* merupakan tanggung jawab bersama dan sebagai usaha keluarga Calon Isteri dan Calon Suami dalam mencari solusi terbaik atas interaksi yang telah terjalin antara Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu*.
- Bahwa permohonan *in casu* adalah demi kepentingan bersama dan kebaikan Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu* berdasarkan azas manfaat dan kepastian hukum.

Menimbang, Hakim telah memberi nasihat/penjelasan tentang akibat dari perkawinan dibawah umur tersebut kepada Pemohon, Calon Isteri dan Calon Suami yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pernikahan adalah suatu perjalanan hidup yang harus dirancang dan dijalankan secara matang, baik secara fisik maupun non-fisik.
- b. Bahwa kehidupan pernikahan kemungkinan akan berisi banyak masalah dan rintangan menuju kebahagiaan.
- c. Bahwa pernikahan di bawah umur mengandung resiko, antara lain terhentinya proses pendidikan formal, berbahaya untuk kesehatan reproduksi wanita, berdampak buruk bagi ekonomi rumah tangga, sosial dan psikologis serta mudah memunculkan perselisihan dan

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga karena usia yang belum matang yang berujung pada perceraian saat usia perkawinan relatif masih muda.

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Pemohon yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan fotokopi dari Akta Otentik yang sama dengan aslinya setelah dicocokkan dalam persidangan, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 Rbg, Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut seluruhnya dapat diterima untuk dipertimbangkan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah memeriksa dua orang saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut secara formal bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya secara materiil telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan masing-masing dan keterangan keduanya ternyata bersesuaian satu sama lain, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat secara formil sehingga materi keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon *in casu* sebagaimana dimaksud Pasal 308 sampai dengan Pasal 309 Rbg. jo. Pasal 1908 KUHPdt.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bukti P.1, dan P.2 maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Calon Istri *in casu* berkedudukan hukum di wilayah Kabupaten Parigi Moutoung dan beragama Islam.
- Bukti P.3 dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, adalah bukti otentik yang membuktikan bahwa Calon Istri adalah anak kandung Pemohon dan belum berusia 19 tahun.
- Bukti P.4 dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, adalah bukti otentik yang membuktikan bahwa Calon Suami telah berusia 19 tahun

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.5 telah terbukti bahwa Calon Istri *in casu* telah selesai menempuh pendidikan formal dasar.
- Bahwa P.6 membuktikan bahwa Calon Istri telah mendapatkan pendampingan dan pemeriksaan dari pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Kabupaten Parigi Moutong.
- Bukti P.7 terbukti bahwa Calon Istri saat ini tengah hamil dengan usia kehamilan sekitar 24 minggu.
- Bukti P.8, dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti bahwa perkawinan Calon Istri dengan Calon Suami *in casu* terhalang hanya karena usia Calon Istri *in casu* kurang dari 19 tahun.
- Bukti keterangan dua orang saksi yang bersesuaian satu sama lain dan saling mendukung, maka telah terbukti bahwa Calon Istri dengan Calon Suami *in casu* telah akrab dalam pergaulan satu sama lain, keduanya ingin segera menikah, akan tetapi Calon Istri *in casu* belum berusia 19 tahun adapun Calon Suami *in casu* telah berusia lebih dari 19 tahun (dewasa), antara Calon Istri dengan Calon Suami *in casu* tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka dan mampu untuk membina rumah tangga, karena Calon Suami *in casu* sudah bekerja dan berpenghasilan dan Calon Istri *in casu* telah terbiasa melakukan aktifitas ibu rumah tangga pada umumnya, dan kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Calon Istri dengan Calon Suami *in casu*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, atas fakta kejadian yang ada, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkedudukan hukum di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi sehingga Pemohon merupakan *persona standi in judicio*.
2. Bahwa Calon Istri *in casu* adalah anak kandung Pemohon.

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Calon Isteri *in casu* adalah gadis yang belum berusia 19 tahun adapun Calon Suami *in casu* adalah bujang yang telah berusia lebih dari 19 tahun (dewasa).
4. Bahwa, antara Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu* tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka.
5. Bahwa Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu* telah bertekad kuat untuk berumah tangga dan dipandang mampu menjalani kehidupan rumah tangga karena Calon Suami *in casu* telah dewasa dan Calon Isteri *in casu* telah terbiasa melakukan aktifitas rumah tangga.
6. Bahwa tidak ada unsur paksaan dalam wacana perkawinan Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu*.
7. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Calon Isteri dengan Calon Suami *in casu* namun terhalang karena usia Calon Isteri *in casu* kurang dari 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup".

Menimbang, bahwa dalam hal ini calon Istri terbukti telah hamil dengan usia kehamilan 24 minggu, sehingga kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua Calon Isteri dan Calon Suami telah memiliki kemampuan baik secara moril

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim memperhatikan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ  
وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. karena puasa dapat menekan syahwatnya"[ HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua Calon Isteri dan Calon Suami sudah sedemikian erat, bahkan telah mengakibatkan hamilnya Calon Istri, oleh karenanya meskipun Calon istri masih belum cukup umur akan tetapi dalam rangka mencegah kemafsadatan, keduanya patut untuk segera dinikahkan, hal ini sejalan dengan konsep *syadz al dzariah* dalam Ushul Fiqh Islam sebagaimana Qaidah Fiqhiyyah.

ذَرِّهِ النَّفْسَ مَقْدَمَ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَضَالِحِ

"Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, perkawinan anak Pemohon telah sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dan selanjutnya Pemohon akan dihukum untuk membayar beban biaya perkara tersebut.

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXX**.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1445 Hijriyyah, oleh saya **Maryam, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, sidang dibantu oleh **Sri Wafiyanti Muchlis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Prgi



Hakim,

**Maryam, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sri Wafiyanti Muchlis, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	:Rp30.000,-
2. Biaya proses	:Rp75.000,-
3. Biaya panggilan	:Rp100.000
4. PNBP	:Rp10.000,-
5. Biaya redaksi	:Rp10.000,-
6. Biaya meterai	: <u>Rp10.000,-</u>
Jumlah	Rp235.000,-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)